

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut merupakan sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya¹.

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Allah SWT yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung

¹ Frans E. Lidkadjaja & Daniel F. Bassie, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1985, h. 21.

pembangunan nasional.

Untuk itu pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestariaan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, sumber daya perikanan yang terdapat di laut pun terus dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di dunia. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.²

Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 maka timbul permasalahan dalam hal pengelolaan perikanan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengandung banyak fenomena yang sangat kompleks, termasuk masalah hukum. Hal ini disebabkan permasalahan pengelolaan perikanan memiliki ciri khas tertentu, terutama yang menyangkut

²*ibid*

karakteristik biologis ikan yang senantiasa terpengaruh oleh kondisi alam disekitarnya. Dengan lahirnya Undang-Undang no. 17 Tahun 1985 maka “Law enforcement” di wilayah ZEEI perlu diperhatikan oleh pemerintah yang menjadi permasalahan dalam hal “Law enforcement” di wilayah ZEEI yaitu menyangkut praktek illegal fishing.³

Secara yuridis formal mengenai illegal fishing tertera didalam pasal 93 Undang-undang no. 45 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa⁴ :

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda

³*ibid*

⁴Pasal 9 Undang-undang No 45 tahun 2009

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Mengingat sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia cukup banyak di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan pokok yang mengatur perikanan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang diganti Dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009.
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 1983 No. 44)
3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia (Lembaran Negara 1984 No. 23).
4. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (lembaran negara 1990 No. 19)
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sepanjang yang berkaitan dengan joint venture bidang perikanan Beberapa Surat Keputusan Menteri, diantaranya yaitu:

Maraknya illegal fishing yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO)⁵ kerugian negara akibat illegal fishing mencapai kurang lebih 30 triliun rupiah pertahun. Namun menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, data itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan nilai kerugian yang sebenarnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menaksir kerugian negara akibat illegal fishing bisa mencapai 20 miliar dolar AS atau Rp 240 triliun per tahun. Nilai itu didasarkan dengan hitung-hitungan kasar. Sebagai contoh, harga ikan yang paling murah misalkan ikan tongkol, mencapai 1 dolar AS per kg. Sedangkan di laut nusantara diperkirakan ada sekitar 1.300 kapal dengan kapasitas 60-70 gross ton (GT). Satu kapal tersebut dapat membawa sekitar 60.000 kg ikan tongkol senilai 60.000 dolar AS untuk sekali berlayar. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berdasarkan info yang diterima, kapal asing dengan kapasitas 100 GT bisa memperoleh untung 2 - 2.5 juta dolar AS per tahun karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol saja, tapi juga kerang, tripang, lobster dan jenis ikan lainnya.⁶

Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata, tetapi menjelmakan jadi derita masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati nugerah Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliun rupiah

⁵Dieter Nohlen, *Kamus Dunia Ketiga*, (Jakarta: Grasindo, 1994). h. 183

⁶<http://maritimene.ws.id/prospek-usaha-penangkapan-ikan-dan-illegal-fishing>. Diakses 23 maret 2015

seharusnya uang rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) angka kerugian hasil perikanan memang sangat fantastik, mengingat sekarang ini hasil yang bisa didapat dari sektor perikanan masih sangat kecil. Tercatat ekspor produk perikanan tahun 2015 sebesar US\$3,18 miliar atau 30 triliun. Nilai sumber daya ikan tersebut menurut data DKP, bila dikonversikan dengan produksi ikan akan mencapai jumlah sekitar 43.208 ton, artinya bila produksi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha nasional diperkirakan mampu menyerap sekitar 19.970 tenaga kerja. Jumlah tenaga tersebut bisa tersebar pada subsektor perikanan tangkap, perusahaan pengolahan ikan, jasa kelautan dan sektor pendukung lainnya.⁷

Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyuruh umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa menyingkalkan kemunggaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteis juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari Al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan Syar'i.

Secara umum, tujuan syar'i dalam menyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin keb-

⁷ www.dkp.go.id diakses tanggal 23 Agustus 2015

utuhan pokok bagimanusia, pemenuhankebutuhan-kebutuhan(hajjiyyat)dan kebaikan-kebaikanmanusia(tahsiniyyat).Sehinggaterwujudlahkemaslahatan manusia.⁸Kemaslahatanmanusiamenjadisangatgangguakibatdampakdari kejahatanillegalfishingyangsudahmenimbulkanbanyakkerugianbagi masyarakatdannegara,baikdarisegiekonomimaupunkelestarianlingkungan perikanandilautanIndonesia.Namundengankerugianyangsangatbesaritu bangsaIndonesiabelummempunyaitataaturanhukumyangtegasdalam memberantasillegalfishing,haltersebutditandaidengantetapmaraknya kasus illegalfishingdiperairanIndonesiadantidakterlihatadanyatanda-tandajeradan ketakutandariparapelakuillegalfishingdalammelakukankejahatan.


Aturantersebutbertujuanuntukmenjagaperilakumanusiaagarselalu berakhlakterpuji,tidakberbuatkerusakan,sertakemaksiatan.Sehinggapada tujuanakhirnya, targetyangingindicapaidariberbagaiaturantersebutadalah terciptanyatatanankehidupanyangberkeadilan,aman,dantenteramsesuai dengankonsepmaqasidasy-syari'ah.OlehkarenaitudalamIslamterdapat berbagaimacamaturanhukumyangmengaturseluruhaspekkehidupanberupa sanksitegasyangmerupakanlangkahrepresifdanpreventifdalam mewujudkantujuanasyari'attersebut.

Denganadanyasanksiyangtegasbagipelanggarsyara'diharapkan seseorangtidakmudahdantidakseenaknyaberbuatjarimah.Harapan diterapkannyaancamandanhukumanbagipelakujarimahtersebutadalahdemi terwujudnyakemaslahatanumat.Dengandemikian,tujuanhukumIslam

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu U h l Fiqh, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang : Dina Utama, 1994) h. 310

ditegakkan untuk melindungi lima hal yang disebut dengan masalah daruri, yaitu din (untuk perlindungan terhadap agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), 'aql (akal), dan mal (hartabenda)⁹.


Allah berfirman dalam surat al a'raf ayat 33



Artinya : Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."¹⁰

Maksud ayat di atas, Allah SWT mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan surat Hudd ayat

85



Artinya : Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan

⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) h. 5

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995) h. 282

timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.¹¹

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **”SANKSI ILEGAL FISHING DI INDONESIA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah?

1. Bagaimana sanksi Illegal Fishing di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Jinayah terhadap sanksi Illegal Fishing di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini di fokuskan kepada Sanksi Illegal Fishing di Indonesia ditinjau Perspektif Fiqih Jinayah.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskansanksi Illegal Fishing di Indonesia?
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Jinayah terhadap sanksi Illegal Fishing di Indonesia?

b. Kegunaan Penelitian

¹¹*Ibid.hal.333*

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang sanksi illegal fishing, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.
- 3) Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga mendapatkan referensi yang tepat yang berkaitan dengan kasus illegal fishing tersebut.

Skripsi, Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, yang berjudul Peranan Pengadilan Perikanan Medan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing).

Skripsi Ferdy Saputra, Peranan Pengadilan Perikanan Medan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing).

Skripsi Rio Andri, Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Ikan (illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing dalam perkara no. 319/Pid/b/2006/PN.Dumai

F. Kerangka Teori

Kejahatan illegal fishing saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian

individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan illegal fishing ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini kejahatan illegal fishing harus segera diberantas sampaituntas.

Dalam mengatasi kejahatan, syari'at Islam sejak awal telah memberikan beberapa sikap tegas. *Pertama*, mendidik individu agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan jama'ah. *Kedua*, agar tercipta keadilan bagi jama'ah atas dasar jalinan aqidah dan sosial maupun keadilan dengan non-muslim atas dasar hubungan sosial. *Ketiga*, tujuan akhir dari setiap pembuatan dan pengundangan hukum didalam syara' adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian penerapan suatu ketentuan hukum Islam tentunya harus sesuai dengan tujuan- tujuan syari'at tersebut yang dinamakan dengan istilah Maqasidu As-Syari'ah.

Tujuan ditegakkannya maqasid asy-syari'ah tersebut sangat relevan dengan keinginan penyusun dalam adanya upaya serius memberantas illegal fishing, karena tujuan hukum Islam ini telah mencakup semua aspek kehidupan, menurut Al-Gazali bahwa tujuan hukum Islam (Maqasid asy-syari'ah) adalah:

1. Hifz an-Nafs, (hak untuk hidup), yaitu setiap manusia memiliki hak untukhidup dengan nyaman tanpa ada yang mengganggu. Sehingga menjadikewajiban setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa

hidup bahagia. Tidak diperbolehkan satu sama lain saling membunuh karena membunuh berarti menghilangkan hak hidup seseorang.

2. Hifz al-'Aql (hak untuk berfikir sehat), artinya setiap orang berhak untuk bisa menggunakan pikirannya dengan sehat, tidak diperbolehkan seseorang merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni pikiran secara

tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalnya agar tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang tidak sehat.

3. Hifz al-Mal (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan orang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya.¹²

Sehingga wajib bagi setiap orang menjaga harta dan propertinya dari gangguan orang lain.


4. Hifz an-Nasab (hak berketurunan), artinya bahwa setiap orang berhak memiliki keturunan, reproduksi, dan hidup bahagia bersama keluarga. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya.

5. Hifz ad-Din (hak beragama), yaitu hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari'at. Tidak diperbolehkan orang

¹² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006) h. 186-187

lain mengganggu agama orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.¹³

Dengan dipatuhinya maqasid asy-syari'ah tersebut tentunya kehidupan manusia di muka bumi ini akan jauh dari kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat sebuah tindak kejahatan, namun dalam hal ini penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori Al-Gazali harus ditambah dengan Hifz al-Bi'ah yaitu suatu konsep dari tujuan hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Penyusun melihat realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, kerusakan terjadi pada lingkungan hidup tempat hidup manusia, padahal merusak lingkungan bisa berakibat fatal dan sangat dilarang oleh Islam, firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41




Artinya :Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

Dalam hal ini illegal fishing termasuk kedalam salah satu kejahatan yang kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (perampokan aset

¹³ibid

negaraberupa ikan yang bernilai ekonomi) dan lingkungan hidup (menangkap ikandengan merusak ekosistem). Sungguh sangat mengerikan karena dampak darikejahatan illegal fishing ini sangat besar bagi tatanan negara dan lingkungan hidupdi muka bumi.

Hukum Islam jelas melarang adanya perbuatan yang merugikan sertamengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat, terlebih kejahatan itudisertai perusakan terhadap lingkungan hidup, maka sanksi Allah terhadapkejahatan perampokan dan perusakan tersebut sangat tegas sebagaimana firmanAllah SWT dalam surat al-maidah ayat 33



Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar¹⁴*

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁴Deperteman Agama RI, *Op.Cit.*h.454

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka(Library Research). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa bagaimana pengaturan illegal fishing di Indonesia dan bagaimana illegal fishing menurut perspektif fiqh Jinayah.

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data :

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terutama yang tentang permasalahan yang diteliti yaitu diambil berasal dari Al-Qur'an, Hadist serta Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data pendukung berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. yaitu diambil data yang berasal dari buku-buku serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan berupa artikel, surat kabar, kamus, dan ensklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Studi Kepustakaan atau Library Research, yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah di dapat melalui pendekatan kosa kata,pola kalimat.

5. Metode penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulansecarakhusus.

Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisyadandiambilkesimpulansecaraumum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB IPENDAHALUAN, bab ini yang terdiri dari latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Batasan Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian,Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori,Metode Penelitian,Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ILLEGAL FISHING DI

INDONESIA, bab ini terdiri dari Pengertian Illegal Fishing di Indonesia, dasar hukum illegal fishing di Indonesia, Kerugian akibat illegal fishing di Indonesia dan kasus illegal fishing di Indonesia.

BAB III ILLEGAL FISHING DALAM HUKUM ISLAM, Bab ini sebagai

landasan teoritis untuk pijakan pemecahan masalah dalam penelitian ini sehingga perlu menjelaskan pengertian Illegal Fishing, dasar hukum Illegal Fishing, bentuk-bentuk Illegal Fishing, faktor-faktor penyebab Illegal Fishing dan kerugian Illegal Fishing

BAB IV PEMBAHASAN, Sanksi illegal fishing di Indonesia dan, Tinjauan

fiqh Jinayah terhadap sanksi Illegal Fishing di Indonesia

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran.